

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Kewenangan utama INTERPOL adalah mengamankan jaringan komunikasi global kepolisian, memberikan dukungan pelayanan data operasional kepolisian, memberikan dukungan terhadap pelayanan dan memberikan pendidikan dan pelatihan kepolisian. Kerjasama melalui INTERPOL ini mempermudah kepolisian dari setiap negara anggotanya untuk memberantas Kejahatan Transnasional. Kerjasama dengan POLRI dilakukan melalui pertukaran informasi, penerbitan *notices*, investigasi bersama, pelatihan staff kepolisian serta kerjasama dalam proses pra ekstradisi pelaku.
2. Upaya pemulangan terhadap pelaku kejahatan yang kabur keluar negeri sering mengalami hambatan karena lemahnya *Bargaining Power* bangsa Indonesia terhadap negara tertentu sebagai akibat dari kondisi Geostrategi dan Geopolitik Indonesia saat ini. Kelemahan *Bargaining Power* negara Indonesia terhadap negara-negara tertentu akhirnya digunakan sebagai tempat bersembunyi daripada pelaku tindak pidana dari Indonesia untuk mengamankan diri, menyelamatkan asset termasuk menghindarkan diri dari jeratan hukum pidana Indonesia. Kelemahan *Bargaining Power* bangsa Indonesia tidak dapat digunakan untuk

“memaksa” suatu negara lain untuk mau membuat dan meratifikasi perjanjian bilateral maupun Multilateral terkait upaya Ekstradisi maupun Bantuan Timbal balik dalam masalah Pidana. Selain itu terdapat perbedaan konsep Teritorialitas dan Nasionalitas setiap negara. Dimana tidak serta merta otoritas Penegak Hukum Indonesia melakukan upaya pengejaran kemudian memulangkan kembali setiap pelaku tindak pidana yang lari dan bersembunyi di luar negeri, dimana hal ini terkait dengan identitas suatu negara yang berdaulat dengan konsep wilayah negara kedaulatan dan pengakuan terhadap hak kewarganegaraan yang dimiliki setiap orang yang berada dalam wilayah kedaulatan hukumnya.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan adalah, antara lain:

1. Sejalan dengan perkembangan globalisasi yang mengakibatkan semakin mudahnya pelaku kejahatan melarikan diri keluar negeri, maka negara-negara di dunia perlu meningkatkan kerjasama internasional secara aktif dalam mengkoordinasi penangkapan dengan memperhatikan asas *mutual benefit* dan menghargai kedaulatan negara masing-masing. Untuk meningkatkan kerjasama tersebut maka selain memanfaatkan jasa dari Interpol negara-negara perlu menambah perjanjian ekstradisi dengan negara-negara lain dan menjalin hubungan baik dengan berbagai negara didunia sehingga kerjasama untuk memburu para buronan tersebut dapat terlaksana dengan baik.
2. POLRI perlu mengidentifikasi modus-modus baru maupun modus lama yang dipakai para buronan yang telah kabur keluar negeri dan terus

bekerja sama dengan INTERPOL guna mempersempit ruang gerak para buronan tersebut, serta meningkatkan Intelijen guna mewaspadai sindikat yang turut membantu dalam proses pelarian pelaku kejahatan keluar negeri. Pemerintah Indonesia harus mengevaluasi sistem diplomasi negara karna hambatan terbesar dalam menangkap pelaku kejahatan yang ada diluar negri adalah karna lemahnya *bergaining power* terhadap negara tertentu, sehingga para pelaku memanfaatkan hal ini untuk menghindari hukuman di Indonesia dengan kabur keluar negeri.

